



DOKUMEN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

Jalan Jenderal Sudirman Gedung Gadis I Lt. II Telp. 2027698
e-mail : dp3appkb@tarakankota.go.id TARAKAN (77121)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Kota Tarakan Tahun 2025.

Rencana Aksi Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Kota Tarakan bertujuan untuk melihat terpenuhinya berbagai dokumen perencanaan, termasuk monitoring dan evaluasi laporan serta kinerja seluruh bidang atas tupoksinya masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas partisipasinya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Kota Tarakan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan bahan referensi untuk dokumen selanjutnya.

Tarakan, 2 Januari 2025

Mengetahui;
KEPALA DP3APPKB,



HASMAN PARIGI, S.E., M.M
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19720822 2010011 001



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	2
3. Tujuan Rencana Aksi	3
 BAB II RENCANA AKSI	
1. Sasaran Strategis	4
2. Indikator Kinerja Utama	4
3. Perjanjian Kinerja	7
4. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025	9
 BAB III PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, disebutkan bahwa yang dimaksud Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sehingga diperlukan rencana aksi yang menggambarkan dan menjabarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya pada perjanjian kinerja. Secara harfiah, Rencana Aksi adalah rencana kegiatan yang dilaksanakan dengan cara membuat dokumen yang menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu program kerja. Rencana aksi ini sangat penting karena memberikan panduan yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan kegiatan tersebut harus diselesaikan.

Sedangkan Perjanjian Kinerja yang termaktub dalam Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Lebih lanjut, Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang harus memenuhi kriteria seperti spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

Maka melalui dokumen ini, diharapkan indikator dan target kinerja dapat terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia sebagaimana amanat dalam RPJMD Kota Tarakan serta sebagai salah satu bentuk komitmen dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Kota Tarakan dalam mewujudkan *Good Governance*. Dimana kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk

kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Kinerja yang tidak hanya dilihat pada tahun yang bersangkutan, tetapi juga dipengaruhi oleh kegiatan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa kinerja dalam pemerintahan harus mengedepankan kesinambungan dan pencapaian jangka panjang. Penilaian dan pengelolaan kinerja harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan yang dijalankan.

1.2 Dasar Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Aksi ini adalah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
7. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja

1.3 Tujuan Rencana Aksi

Pada dasarnya, tujuan umum dari diterapkannya Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan korupsi;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;
- d. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- e. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

BAB II

RENCANA AKSI

2.1 Rencana Strategis

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang dimaksud sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dengan kata lain, sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan dan dijabarkan ke dalam bentuk yang lebih spesifik sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Dimana sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian masing-masing.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dimana Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan yang sudah tercapai.

Dalam rencana aksi, Indikator kinerja utama (IKU) digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu tujuan dan sasaran dalam program kegiatan dapat tercapai. Maka untuk dapat berfungsi dengan efektif dan efisien, Indikator kinerja utama (IKU) dalam rencana aksi harus dapat memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut :

1. Spesifik yaitu harus jelas dan terfokus pada suatu hasil yang dapat diukur.
2. Terukur (Measurable) yaitu dapat dihitung atau diukur dengan angka, prosentase, atau data kuantitatif.
3. Tercapai (Achievable) yaitu sasaran yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Relevan (Relevant) yaitu harus terkait langsung dengan tujuan dan kebutuhan program kerja.
5. Terikat Waktu (Time-bound) yaitu harus ada batas waktu yang jelas kapan hasil atau target tersebut harus tercapai.

Dari kriteria diatas, maka dapat disimpulkan bahwa IKU harus dijadikan bagian integral dari rencana aksi, yang artinya bahwa setiap langkah dalam rencana aksi akan berhubungan langsung dengan pengukuran kinerja. Dengan mengintegrasikan IKU, setiap langkah dalam rencana aksi bisa lebih terfokus dan terukur, memberikan gambaran jelas tentang pencapaian yang diinginkan dan bagaimana cara mencapainya. Dalam konteks meningkatkan kualitas pelayanan publik, rencana aksi yang berfokus pada pencapaian target IKU dapat membantu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perangkat daerah.

Berikut disajikan tabel data mengenai Indikator kinerja utama (IKU) yang sesuai dengan Renstra DP3APPKB Kota Tarakan.

Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 -2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-1	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Tujuan									
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0.352	0.351	0.35	0.34	0.332	0.331	0.3	
2.	Predikat Kota Layak Anak		Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	
3.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	66.67	66.9	67.12	67.35	67.68	68.68	69.68	
	Sasaran									
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	92.79	92.8	93	93.5	94	94.5	95	
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	68.54	68.6	68.8	69	69.5	69.64	69.74	
3.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)	persentase	0.00026	0.00025	0.00024	0.00023	0.00022	0.00021	0.0002	
4.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)	persentase	0.00098	0.00097	0.00096	0.00095	0.00094	0.00093	0.00092	
5.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.16	2.24	2.23	2.22	2.21	2.20	2.19	
6.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	persentase	60.4	62	62.5	62.8	63	63.3	63.5	
7.	Nilai SAKIP	angka	85.87	85.9	86	86.5	87	87.5	88	
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88.74	88.74	88.75	88.76	88.77	88.78	88.79	

Sumber : Dokumen Perencanaan DP3APPKB Kota Tarakan

Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam SAKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Selain itu, Indikator kinerja merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), karena indikator ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dimana perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja yang tertera dalam program dan kegiatan instansi.

Pada dasarnya, perjanjian kinerja adalah sebuah komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas, terukur, efektif dan efisien dalam waktu satu tahun kegiatan. Berikut disajikan tabel perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
	SASARAN		
1	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender	92,8 (indeks)
		Indeks Pemberdayaan Gender	68,6 (indeks)
2	Meningkatkan Perlindungan Perempuan, anak dan pemberdayaan keluarga	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)	0.00025 (persentase)
		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)	0.00097 (persentase)
3	Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,24 (Rata-rata Anak per Wanita)
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	62,00 (persentase)
4	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai SAKIP	85,9 (angka)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75 Indeks

Sumber : Dokumen Perencanaan tahun 2025 DP3APPKB Kota Tarakan

Dimana perjanjian kinerja diatas, diturunkan menjadi beberapa program dan kegiatan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya baik dari APBN atau APBD.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Berikut disajikan tabel data program DP3APPKB Kota Tarakan tahun 2025.

Tabel 3. Program dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	127.672.000
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	267.594.580
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	35.150.180
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	4.589.200
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	225.947.750
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	362.921.370
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	231.951.400
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.118.546.000
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	637.219.750
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.216.024.743
	TOTAL	7.227.616.973

2.4 Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun 2025

Rencana aksi capaian kinerja untuk tahun 2025 merupakan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan dan target tertentu dalam jangka waktu 1 tahun. Rencana aksi kinerja merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja. Sehingga penting untuk menyusun program dan kegiatan beserta anggarannya agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Selain itu, dengan adanya rencana aksi maka akan membantu memetakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun sehingga tidak akan terjadi kegiatan yang tumpang tindih ataupun kegiatan yang tidak terlaksana. Sehingga perencanaan di awal kegiatan sangat dibutuhkan.

Rencana aksi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan oleh instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Rencana aksi membantu untuk memetakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu, misalnya satu tahun anggaran, sehingga setiap langkah yang diambil sudah terstruktur dengan jelas. Hal ini sangat berguna untuk menghindari tumpang tindih kegiatan atau bahkan kegiatan yang tidak terlaksana, yang sering kali terjadi tanpa perencanaan yang matang.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	JADWAL KEGIATAN												
												TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TR1	TR2	TR3	TR4																			
1	2	3				4	9	10	11		12	13												
Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	IPG					Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Cakupan PUG yang aktif	1. 12%		338.388.800													
						Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG	1 lembaga	Melaksanakan pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	38.388.800													
		0,00%	89,06%	11%	0%	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	30 OPD	Melaksanakan kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	38.388.800													
	IDG					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina	2 lembaga	Melaksanakan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000													
		100%	0%	0%	0%	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 lembaga	Melaksanakan kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000													
Meningkatnya peran perempuan, anak, keluarga, masyarakat dalam Perlindungan Hak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KitP)					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		1. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	1. 100%		291.610.990													

Perempuan dan Perlindungan Hak Anak					Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 kegiatan	Melaksanakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	69.441.680															
	41,26%	20,09%	31,45%	7,2%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	69.441.680															
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang mendapat pelayanan	20 kasus	Melaksanakan kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	203.318.090															
	32,45%	61,82%	5,20%	0,52%	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 orang	melaksanakan pelayanan kasus KDRT sesuai SOP	115.554.400															
			50,66%	49,34%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 layanan	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	87.763.690															
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi	1 lembaga	Melaksanakan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.851.220															
			100%		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.851.220															

12 | Page

13 | Page

14 | Page

15 | Page

16 | Page

17 | Page

18 | Page

19 | Page

21 | Page

Hasman Pariqj, S.E., M.M

Pembina Tingkat I/ IVb

NIP. 19720822 2010011 001

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Kota Tarakan ini disusun sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan rencana kerja tahunan yang akan dicapai. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Aksi Capaian Kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para aparatur sebagai penerima amanah yang nantinya akan di evaluasi di akhir tahun yang akan dijadikan penilaian kinerja terhadap para aparatur.

Selain itu, Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Kota Tarakan diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja sumber daya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan jumlah investasi di Kota Samarinda.

Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Kota Tarakan tahun 2025, dimana kami berharap dokumen ini dapat memberikan informasi dan data yang memadai mengenai rencana ataupun target yang ingin dicapai.